

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilihan pekerja untuk bekerja pada suatu industri merupakan sebuah keputusan individu. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi dimana meminta seseorang harus prediksi kedepan, memilih dan menentukan salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) yang akan terjadi (K. Nasution, 2020). George R Terry (2013), menjelaskan sebuah dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku yaitu sebuah intuisi atau perasaan, pengalaman, pendapatan, wewenang, rasional, pendapatan atau upah gaji, dan fakta. Kemudian faktor yang mempengaruhi individu dalam menentukan jenis pekerjaannya meliputi: pendidikan, usia, tingkat melek huruf dan angka, serta pengalaman kerja dan pendapatan. Sebagai individu yang rasional, tingkat pendapatan sangat mempengaruhi keputusan individu dalam memilih jenis pekerjaan. Namun, di dalam mengambil keputusan pilihan bekerja perlu diperhatikan bahwa pekerjaan tersebut terdapat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dihadapi. Pekerja harusnya memiliki keputusan untuk memilih pekerjaan beresiko atau tidak dengan mempertimbangkan berbagai alasannya. Pilihan pekerja ini akan membawa konsekuensi pengetahuan pekerja dan kepedulian pada upah yang diterima nantinya (Malik & Kristina, 2020).

Kegiatan industri tidak pernah lepas dari potensi bahaya dan risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja (Malik & Kristina, 2020). Setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu akan menimbulkan risiko, risiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Sedangkan menurut Ningsih & Hati,

(2019), penyebab dari kecelakaan kerja bisa datang kapan, di mana dan kepada siapa saja, terhadap yang berisiko mengalami kecelakaan kerja yang ditimbulkan karena faktor kesengajaan atau tidak. Munculnya risiko kerja tentunya terdapat faktor yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi oleh cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan pelaksanaan yang berisiko tinggi (Koloso, 2022).

Menurut Sahri *et al.*, (2020), ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mengenai risiko kerja menjadi salah satu faktor bahaya pada kesehatan maupun keselamatan para pekerja. Tingkat kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam pelaksanaan agar terbentuk kondisi yang baik dan nyaman bagi pekerja sendiri. Kurangnya pemahaman ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang berperilaku tidak aman yang dapat menyebabkan terkena penyakit akibat kerja ataupun mengakibatkan kecelakaan kerja yang dapat merugikan banyak pihak. Menurut Sunaryo & Rhomadhoni (2021), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko seseorang terkena masalah kesehatan berupa keluhan kesehatan pada pernafasan, yaitu faktor lingkungan, karakteristik individu dan perilaku pekerja. Faktor lingkungan meliputi pencemaran udara (asap pembakaran, polusi udara akibat hasil industri dan lain-lain). Pengaruh Faktor individu terhadap terjadinya keluhan kesehatan pernafasan seperti umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Perilaku pekerja meliputi merokok dan penggunaan masker atau penggunaan alat pelindung diri.

Kecelakaan di tempat kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang dapat menyebabkan hilangnya waktu, properti, dan korban yang terjadi dalam proses kerja industri. Meskipun pekerja mengetahui adanya risiko pekerjaan tersebut, mereka telah memperkirakan konsekuensi dari pilihan yang mereka tentukan karena faktor kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan hidupnya (Putri, 2019). Ketidaktahuan yang salah tersebut dapat meningkatkan kemungkinan seseorang berperilaku tidak aman yang dapat menyebabkan terkena penyakit akibat risiko kerja ataupun mengakibatkan kecelakaan kerja yang dapat merugikan banyak pihak. Pilihan ini akan juga membawa konsekuensi pengetahuan pekerja dan kepedulian pada upah yang diterima.

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan atau pekerja (hubungan industrial). Upah merupakan salah satu sarana yang digunakan pekerja untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraannya dan juga untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Seperti yang sudah di terangkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat 1, disebutkan bahwa setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkadang jumlah pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga tidak seimbang dengan bahaya risiko yang dihadapi. Namun, mereka tetap memilih bertahan pada pekerjaan tersebut dengan latar belakang kebutuhan ekonomi (Putri, 2019). Pekerjaan yang dihadapi oleh para pekerja tidak berbanding lurus dengan besaran upah yang mereka terima. Para pekerja pun seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Sementara, upah minimum yang menjadi batas bawah dari pemberian upah

kepada pekerja masih belum mencukupi untuk pencapaian kesejahteraan tenaga kerja.

Upah menjadi dasar kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan. Sebelum melakukan pekerjaan, maka upah harus ditentukan terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Upah yang diterima pekerja sangat bebas. Hal ini dimaknai bahwa upah diberikan tanpa kesepakatan. Sebenarnya adanya negosiasi kesepakatan upah dapat dilakukan dalam penentuan upah. Hal ini sudah dilakukan, meskipun tidak memuat kebutuhan perlindungan saat kerja. Karena upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pihak pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan (UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), maka seharusnya upah yang diterima sebanding dengan risiko pekerja pada industri gerabah.

Industri gerabah dapat diartikan sebagai suatu area yang terdapat berbagai industri gerabah serta memiliki kesamaan fasilitas dan kelembagaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyebutkan bahwa industri merupakan kegiatan mengolah suatu barang menjadi barang dengan nilai lebih tinggi dalam penggunaannya. Industri gerabah adalah kegiatan pengolahan dari bahan mentah berupa tanah liat menjadi produk akhir berupa gerabah. Industri gerabah tergolong dalam jenis industri kreatif karena proses pembuatan industri gerabah dilakukan dengan proses yang kreatif, artinya tidak semua pekerja memiliki kesamaan hasil produksi. Gerabah

merupakan keramik rakyat, dikarenakan gerabah memiliki ciri khas dengan memakai tanah liat bakaran rendah serta teknik-teknik pembakaran yang masih sangat sederhana (Kattang *et al.*, 2018). Keterampilan membuat kerajinan gerabah merupakan warisan turun temurun oleh orang-orang zaman dahulu. Kerajinan gerabah termasuk dalam seni kerajinan kriya dikarenakan proses pembuatannya menggunakan tangan sebagai alat dasarnya dan memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut disajikan data industri gerabah yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Industri Gerabah/Keramik/Batu

Kabupaten/Kota	Industri Gerabah/ Keramik/ Batu	Kabupaten/Kota	Industri Gerabah/ Keramik/ Batu
Pacitan	97		
Ponorogo	142	Ngawi	72
Trenggalek	74	Bojonegoro	263
Tulungagung	152	Tuban	37
Blitar	136	Lamongan	23
Kediri	147	Gresik	45
Malang	206	Bangkalan	45
Lumajang	103	Sampang	36
Jember	182	Pamekasan	39
Banyuwangi	133	Sumenep	48
Bondowoso	95	Kota Kediri	15
Situbondo	40	Kota Blitar	19
Probolinggo	128	Kota Malang	31
Pasuruan	117	Kota Probolinggo	9
Sidoarjo	26	Kota Pasuruan	8
Mojokerto	116	Kota Mojokerto	-
Jombang	117	Kota Madiun	6
Nganjuk	91	Kota Surabaya	18
Madiun	93	Kota Batu	9

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Potensi Desa 2022)

Salah satu sentra industri gerabah di Provinsi Jawa Timur berada di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Desa Rendeng ini dikenal sebagai sentra industri karena jumlah industri yang ada merupakan paling banyak diantara desa yang ada di Kecamatan Malo. Desa ini dikenal dengan penghasil gerabah pada umumnya seperti celengan, cobek/layah, ngaron, padasan, pot dan lain sebagainya. Teknik pembuatan gerabah ini masih menggunakan teknik tradisional melalui proses pengeringan yang mengandalkan sinar matahari dan teknik pembakaran manual. Desa ini terletak di wilayah Bojonegoro bagian barat sebelah utara dekat dengan perbatasan wilayah Kecamatan Senori Kabupaten Tuban atau utara bengawan solo yang sekarang gerabahnya sudah dikenal oleh banyak masyarakat.

Gerabah di Desa Rendeng adalah salah satu warisan peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini belum diketahui nama asli penemu gerabah yang ada di Desa Rendeng karena jaman dulu masih minimnya sumber daya manusia sehingga belum begitu memperdulikan dengan sejarah yang pasti nantinya akan ditanyakan oleh para anak cucu yang akan meneruskan peninggalan tersebut. Hampir seluruh mayoritas masyarakat Desa Rendeng berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Dalam data yang tercatat *Badan Pusat Statistik (BPS) diolah, Kecamatan Malo dalam angka 2022*, 55% dari 978 jumlah penduduk desa tersebut bekerja sebagai pengrajin pada industri gerabah. Sentra industri gerabah di Desa Rendeng yang ada di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu sektor industri yang diunggul diantara industri lainnya, bahwa jumlah industri gerabah yang ada di Kecamatan Malo berdasarkan data *Badan Pusat Statistik (BPS)* tercatat sejumlah 263 unit.

Tabel 1.2 Banyaknya Perusahaan Industri Kerajinan Rumah Tangga di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro 2022

No	Desa	Tempe	Tahu	Pandai Besi	Jamu	Gerabah	Mebel	Giling Padi
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dukohlor	3	1	0	1	26	0	5
2	Kacangan	7	6	0	0	19	0	5
3	Kemiri	-	4	0	0	0	0	2
4	Petak	1	1	1	0	13	0	1
5	Kliteh	1	3	0	0	11	0	1
6	Sudah	0	1	0	0	9	0	2
7	Ngujung	0	7	0	0	2	0	2
8	Tambakromo	0	1	1	1	4	0	4
9	Sumberjo	0	1	0	0	9	0	3
10	Tinawun	0	0	0	0	3	0	1
11	Banaran	0	0	0	0	7	0	2
12	Kedungrejo	0	0	0	0	5	0	1
13	Ketileng	2	4	1	1	9	0	1
14	Rendeng	0	0	0	0	125	0	0
15	Malo	2	12	1	1	10	0	1
16	Sukorejo	1	2	0	0	0	0	1
17	Trembes	2	4	2	2	9	0	1
18	Semlaran	0	1	0	0	0	0	0
19	Tanggir	0	0	0	0	0	0	1
20	Tulungagung	6	4	1	1	1	0	2
	Jumlah	25	52	7	7	263	0	36

(Sumber : BPS diolah, Kecamatan Malo dalam angka 2022)

Industri gerabah di Desa Rendeng merupakan salah satu sektor industri yang unggul diantara industri lainnya, bahwa jumlah industri gerabah yang ada di Kecamatan Malo tercatat sejumlah 263 unit, dengan jumlah industri gerabah terbanyak berada di Desa Rendeng sejumlah 125 unit usaha gerabah. Pada industri gerabah juga terdapat potensi bahaya dan risiko pada pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Risiko pekerjaan berhubungan dengan sifat pekerjaan, praktik pekerjaan individu dan tekanan kerja. Risiko juga berada pada lingkungan kerja secara fisik, sosial dan psikologis. Sedangkan menurut Erviando *et al.*, (2020), indikator penyebab keselamatan kerja ada dua faktor, yang pertama adalah keadaan tempat lingkungan kerja yang meliputi, penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang

diperhitungkan keamanannya, ruang kerja yang terlalu padat dan, sistem pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya, dan yang kedua adalah pemakaian peralatan kerja yang meliputi, pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik, pengaturan penerangan. Menurut Susanti & Kristiawati (2019), lingkungan kerja adalah tempat karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga karyawan dapat bekerja optimal. Selain lingkungan fisik, lingkungan kerja juga mencakup hubungan sosial antara sesama karyawan maupun antara bawahan dengan atasan.

Sentra industri gerabah di Desa Rendeng menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka karena mayoritas dari penduduk desa Rendeng bekerja sebagai pengrajin. Pengrajin sendiri mayoritas sudah berumur diatas 40 tahun dan terdapat pembagian kerja dan mendapat besaran upah yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya. Pembagian kerja mulai dari pengambilan bahan baku, pengambilan jerami/kayu yang digunakan dalam proses pembakaran, pembentukan gerabah, pembakaran gerabah, pengecatan dan juga pemasaran. Dari semua bagian pekerjaan tersebut tentunya terdapat bahaya risiko yang dihadapi sesuai dengan bagian pekerjaannya. Risiko yang dihadapi oleh para pekerja sendiri berdampak pada keselamatan dan juga kesehatan. *World Health Organization* (WHO), menyatakan bahwa sepuluh besar penyebab kematian dan kesakitan diseluruh dunia disebabkan oleh risiko pekerjaan. Namun kesadaran dari para pekerja akan keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja masih kurang diperhatikan dan kurangnya pengetahuan pekerja akan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bahaya risiko yang dihadapi oleh para pekerja industri gerabah di Desa Rendeng seperti risiko keselamatan dan kesehatan yang mengakibatkan kecelakaan. Kesadaran akan hal itu sangat disayangkan pada pekerja karena tidak memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan yang dialami pekerja dikarenakan ulah sikap teledor pekerja itu sendiri tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk melindungi dari potensi bahaya saat bekerja (Suheri Jumartika *et al.*, 2021). Bahaya keselamatan yang terjadi disebabkan karena peralatan dan bagian pekerjaannya yang dapat mengakibatkan cedera dan keteledoran dari pekerjanya. Sedangkan bahaya kesehatan pada pekerja industri gerabah di Desa Rendeng terjadi karena adanya proses pembakaran yang menimbulkan asap. Dampak negatif yang ditimbulkan dari industri salah satunya adalah pencemaran udara yang timbul dari pengolahan atau hasil industri tersebut (Wulansari, 2019). Dalam kondisi tertentu, asap atau debu merupakan bahaya yang dapat menyebabkan pengurangan kenyamanan kerja, gangguan penglihatan, gangguan fungsi fatal paru bahkan dapat menimbulkan keracunan umum.

Studi yang sama telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Suheri Jumartika *et al.*, (2021) meneliti analisis risiko pada pekerja pengelasan (welding) di pt. industri kapal indonesia (persero) kota makassar. Penelitian tersebut untuk memastikan dampak dari risiko kecelakaan kerja pada pekerja industri, mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan mengidentifikasi kebijakan pemilik industri dalam persoalan alat perlindungan diri. Temuan studi menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kurangnya pengetahuan akan keselamatan kerja dan berdampak pada produktifitas pekerja. Pihak perusahaan telah menerapkan K3 dan menyediakan

alat pelindung diri. Artikel ini menyimpulkan para pekerja masih belum memperhatikan akan risiko kecelakaan kerja.

Putri (2019) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pilihan pekerja untuk memilih bekerja sebagai profesi tersebut yang pendapatan yang didapat juga tidak menentu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang membuat para pekerja tetap bertahan pada profesi tersebut padahal terdapat risiko kecelakaan kerja yang dihadapinya. Temuan dari penelitian ini adalah para pekerja memiliki pertimbangan untung-rugi, tekanan dalam pekerjaan, penghasilan tidak menentu, serta adanya batasan usia dalam menekuni pekerjaan. Meskipun pekerja mengetahui adanya risiko pekerjaan tersebut, mereka telah memperkirakan konsekuensi dari pilihan yang mereka tentukan dengan menentukan berbagai pilihan yang dianggap bernilai bagi pekerja. Pekerja yang menekuni pekerjaan tersebut memiliki alasan karena kebutuhan ekonomi.

Ervianto *et al.*, (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan mengidentifikasi kebijakan pemilik industri dalam persoalan alat perlindungan diri. Temuan studi menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kurangnya pengetahuan akan keselamatan kerja dan kurangnya kesadaran dari pekerja itu sendiri. Pihak perusahaan belum mengoptimalkan pengontrolan terhadap penyimpangan pekerja yang tidak menggunakan APD. Selain itu pihak perusahaan juga belum optimal dalam melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap fasilitas kerja. Artikel ini menyimpulkan para pekerja masih belum memperhatikan kurangnya kesadaran diri akan risiko kecelakaan kerja dan pihak perusahaan juga belum optimal dalam memberikan kebijakan.

Tabel 1.3 Identifikasi Risiko Pekerjaan pada Industri Kecil Gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Potensi Bahaya	Penyebab
Tangan Terbakar	Proses pembakaran gerabah
Tergelincir	Pengambilan tanah di pegunungan
Terjatuh	Pengambilan tanah di sungai bengawan solo
Batuk-batuk/sesak nafas	Asap dari proses pembakaran

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, ditemukan adanya bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada industri kecil di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja terjadi akibat dari bagian pekerjaan merupakan bagian yang rawan akan risiko kerja dan dalam proses pengerjaan pembuatan gerabah menggunakan alat berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja serta kurangnya kesadaran dari pemilik industri maupun pekerja itu sendiri. Namun, dengan adanya risiko yang dihadapi pekerja tetap bertahan pada pilihan keputusannya untuk bekerja sebagai pengrajin gerabah di Desa Rendeng tersebut.

Adanya bahaya risiko pekerjaan yang dihadapi oleh pekerja industri gerabah di Desa Rendeng harusnya tingkat upah yang diberikan oleh suatu industri sebanding dengan bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan yang dihadapi saat bekerja. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Sari (2022), bahwa upah yang diterima oleh pekerja Perkebunan PT Glenmore sudah adil dan layak. Upah yang diberikan sudah adil dalam makna jelas dan transparan, jelas berdasarkan akan dan nominal yang telah disepakati serta selalu tepat waktu. Upah juga adil bermakna proporsional yakni sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan berdasarkan jabatan dan tingkat pekerjaan, karyawan tidak merasa dirugikan. Upah yang diberikan juga layak

untuk apa yang dikerjakan karyawan, layak dalam makna dapat mencukupi sandang, pangan dan papan karyawan

Tetapi karena upah yang diterima oleh pekerja industri gerabah kecil, maka risiko kerja tidak dihitung dalam pemberian upah ini. Semakin tinggi upah yang diberikan, maka tingkat risiko cedera yang di hadapi juga semakin tinggi (Borjas, 2016). Pekerja harusnya memiliki keputusan untuk memilih pekerjaan berisiko atau tidak. Tingkat kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam pelaksanaan agar terbentuk kondisi yang baik bagi pekerja sendiri. Tingkat utilitas atas pekerjaan yang berisiko akan membentuk upah dan diasumsikan bahwa pekerja akan memilih pekerjaan yang upah tinggi, namun juga memperhatikan faktor perlindungan yang ditawarkan oleh pemilik/industri (Borjas, 2016).

Demikian, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis Risiko Kerja dan Pilihan Keputusan Pekerjaan Berisiko pada Industri Kecil di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Risiko Kerja dan Pilihan Keputusan Pekerjaan Berisiko pada Industri Kecil di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Risiko Kerja dan Pilihan Keputusan Pekerjaan Berisiko pada Industri Kecil di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan teori/konsep Ekonomi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan pilihan pekerja dan risiko kerja.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi atau bahan kebijakan bagi pelaku industri kecil gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.